



# REGISTRASI PENOMORAN



Keputusan Walikota



Nomor : 820/728/BKPSDMD/2020  
Tanggal : 15/10/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Mutasi pegawai negeri sipil An. Bambang gunawan

<b>PETUGAS</b>  <b>Dewi Safitri</b>	<b>PENERIMA</b>  <b>Asrul</b>
--	---

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan paraf kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DLJA 15/10/2011:42

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **BAMBANG GUNAWAN**  
NIP : 196506291989031008  
Tanggal Lahir : 29 Juni 1965  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur (II/c)/ 01 Oktober 2020  
Jabatan : Pengadministrasi SLTP  
Unit Kerja : Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu

KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengadministrasi Umum pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Palu Provinsi Sulawesi Tengah.  
KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.  
: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

  
**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu.



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421344 - 421666

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020**  
**TENTANG**  
**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;  
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;  
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu nomor : 875.1/457/DIKBUD Tanggal, 30 Januari 2020;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **BAMBANG GUNAWAN**  
NIP : 196506291989031008  
Tanggal Lahir : 29 Juni 1965  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur (II/c)/ 01 Oktober 2020  
Jabatan : Pengadministrasi SLTP  
Unit Kerja : Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengadministrasi Umum pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

/an. **WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu.